



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 117 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT DALAM RANGKA PENANGANAN TANGGAP DARURAT ATAS
BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PULAU LOMBOK TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh wilayah Republik Indonesia, Nomor: 900/1206/BPKAD/2018, Perihal : Permohonan Bantuan Keuangan, tertanggal 6 Agustus 2018 yang pada prinsipnya mohon agar dapat diberikan bantuan keuangan untuk penanganan tanggap darurat sehubungan dengan telah terjadinya bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah berdampak luas terutama di 4(empat) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram;
- b. bahwa memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh wilayah Republik Indonesia, Nomor: 977/6132/ SJ, Perihal : Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam, tertanggal 20 Agustus 2018 yang pada prinsipnya mohon agar dapat memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Atas Bencana Alam Gempa Bumi Di Pulau Lombok Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
 7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 6);

8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM RANGKA PENANGANAN TANGGAP DARURAT ATAS BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PULAU LOMBOK TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan bahwa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penanganan tanggap darurat atas bencana alam gempa bumi di Pulau Lombok adalah sebesar Rp.250.000.000,00. (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dipergunakan untuk penanganan tanggap darurat sehubungan dengan telah terjadinya bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah berdampak luas terutama di 4(empat) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat dikirimkan melalui Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor : 001.21.05807.00-6 pada P.T Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Utama Pejangik.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 6 September 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 6 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 117

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014